

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 515/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **SANDERS & STASSEN, naamloze vennootschap.**, yang berkedudukan di Kolmenstraat 149 3512 Stevoort Belgium., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Risti Wulansari S.H., pada kantor yang beralamat di Jl. KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

pendaftaran Merek “ **INSPIRED BY SOUND**” Nomor Agenda: **DID2024093051** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **20 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ **INSPIRED BY SOUND**” Nomor Agenda: **DID2024093051** tertanggal **20 Mei 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi **MEMPUNYAI**

AUDAC **NOMOR**
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "**AUDAX**"
DAFTAR: IDM000149045 DAN MEREK "**AUDAX**" NOMOR DAFTAR: IDM000141301 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek " **AUDAC** " Nomor Agenda: **DID2024093051** kelas 9 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa PEMOHON merupakan sebuah perusahaan yang berkantor pusat di negara Belgia yang telah berdiri sejak tahun 1986. Pada tahun 1992 atau sejak 33 tahun yang lalu PEMOHON mendirikan dan mengembangkan bisnis yang dikenal "AUDAC". Dimana merek "AUDAC INSPIRED BY SOUND" adalah suatu bagian dari perkembangan merek "AUDAC" yang dimana unsur kata "INSPIRED BY SOUND" yang di ikut sertakan dengan lukisan adalah satu-kesatuan dari identitas perusahaan "AUDAC" yang tidak bisa dipisahkan..
3. Bahwa Berdasarkan ketentuan konvensi perjanjian internasional dan adanya fakta bahwa merek "AUDAC" terdaftar di beberapa negara di dunia, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa merek "AUDAC" milik PEMOHON telah memenuhi kriteria dasar sebagai Merek Terkenal, dan patut diberikan perlindungan di Indonesia, terutama di kelas yang dimohonkan perlindungannya.
4. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan uraian dari Beverly W. Pattishall, dalam "*Trademarks and Unfair Competition Fifth Edition*" (2011) bahwa faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya, yaitu persamaan bentuk (*Similarity of Appearance*), istilah asing (*Foreign Term*), persamaan konotasi (*Similarity of Connotation*), persamaan kata dan tanda gambar (*Word and Picture Marks*), dan persamaan bunyi (*Similarity of Sound*).

5. Bahwa unsur persamaan pada pokoknya menekankan pada persamaan pada "unsur-unsur yang dominan" yang menimbulkan kesan, dan "persamaan, baik mengenai bentuk atau kombinasi antara unsur", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek **tidaklah terpenuhi**, oleh karenanya merek "AUDAC INSPIRED BY SOUND" milik PEMOHON sudah sepatutnya dikabulkan oleh Kantor Merek untuk melindungi seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 9.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek "  INSPIRED BY SOUND " Nomor Agenda **DID2024093051** tertanggal **20 Mei 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **15 Juni 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "  INSPIRED BY SOUND " Nomor Agenda: **DID2024093051** tanggal 17 September 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 9** yaitu berupa: *"alat pembicara; kabel mikrofon; mikrofon; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon*

untuk perangkat komunikasi; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer video; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; sistem speaker yang terdiri dari penguat suara dan kabinet untuk digunakan dengan penguat suara; speaker; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “**AUDAK**” Nomor daftar IDM000149045, dan Merek “**AUDAX**” Nomor daftar IDM000141301 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek “ ” karena merek pembanding “**AUDAK**” dan merek “**AUDAX**” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek “**AUDAK**” Nomor daftar: IDM000149045 adalah untuk melindungi jenis barang dalam **kelas 9** yaitu berupa: “Accu, baterai kering, cross over, loudspeaker, box speaker, car speaker, horn speaker, headphone, amplifier, pre amplifier, power amplifier, radio, televisi, tape recorder, radio tape recorder, antenna, trafo, adaptor, transformator, condensor, tweeter, variable resistor”, dan Merek “**AUDAX**” Nomor daftar: IDM000141301 melindungi jenis barang dalam **kelas 9** yaitu berupa: “Accu, baterai kering, cross over, loudspeaker, box speaker, car speaker, horn speaker, headphone, amplifier, pre amplifier, power amplifier, radio, televisi, tape

recorder, radio tape recorder, antenna, trafo, adaptor, transformator, condensor, tweeter, variable resistor”

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: “alat pembicara; kabel mikrofon; mikrofon; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer video; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; sistem speaker yang terdiri dari penguat suara dan kabinet untuk digunakan dengan penguat suara; speaker; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel”, yang terdapat dalam Merek “



INDONESIA”

Nomor Agenda: **DID2024093051** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: “Accu, baterai kering, cross over, loudspeaker, box speaker, car speaker, horn speaker, headphone, amplifier, pre amplifier, power amplifier, radio, televisi, tape recorder, radio tape recorder, antenna, trafo, adaptor, transformator, condensor, tweeter, variable resistor” yang dilindungi dalam

Merek “**AUDAK**” Nomor Daftar: IDM000149045, dan jenis barang berupa: “Accu, baterai kering, cross over, loudspeaker, box speaker, car speaker, horn speaker, headphone, amplifier, pre amplifier, power amplifier, radio, televisi, tape recorder, radio tape recorder, antenna, trafo, adaptor, transformator, condensor, tweeter, variable

resistor” yang dilindungi dalam Merek “**AUDAX**” Nomor daftar: IDM000141301 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



INDONESIA”

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek “**AUDAC**” Nomor Agenda: **DID2024093051** diajukan oleh **SANDERS & STASSEN**, naamloze vennootschap ., yang berkedudukan di Kolmenstraat 149 3512 Stevoort Belgium.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek “**AUDAK**” Nomor daftar IDM000149045 dan Merek “**AUDAX**” Nomor daftar IDM000141301 atas nama **LEOPAARD PRAWIRA** yang beralamat di: Taman Resor Mediterania Blok X7 No. 10, Rt. 004 Rw. 008, Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;



INDONESIA”

Menimbang bahwa antara “**AUDAK**” Nomor Agenda: **DID2024093051** atas nama Pemohon Banding dengan “**AUDAK**” Nomor daftar: IDM000149045 dan Merek “**AUDAX**” Nomor daftar: IDM000141301 mempunyai

persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 INSPIRED BY SOUND Nomor Agenda DID2024093051	AUDAK Nomor Daftar IDM000149045 AUDAX ® Nomor Daftar IDM000141301

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “

 INSPIRED BY SOUND”, “**AUDAK**” dan “**AUDAX**®” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “ “ dengan merek “**AUDAK**” dan merek “**AUDAX**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “ “ Nomor agenda **DID2024093051** berdampingan dengan merek pembanding “**AUDAK**” daftar nomor IDM000149045 dan merek pembanding “**AUDAX**” daftar nomor IDM000141301 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

permohonan pendaftaran Merek  INSPIRED BY SOUND Nomor Agenda **DID2024093051** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 19 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H., Sebagai Ketua, ADI SETIANI, S.H., M.Hum., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota



1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 25 NOV 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Komisi Banding Merek
Sekretaris

Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001